WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 275 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya dalam Keadaan Darurat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan 2 (Dua) orang hanyut di Sungai Endikat yaitu : 1. warga Dusun Suka Cinta RT.01 RW.04 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan dan 2. warga Bedeng Munir RT.02 RW. 01 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan penghidupan dan kehidupan masyarakat pada saat keadaan darurat;

b. bahwa untuk Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang penetapan status tanggap darurat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang mekanisme Anggaran Penanggulangan Becana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kauangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daera Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peratutan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar

Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Aggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 19);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Aggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan 2 (Dua) orang hanyut di Sungai Endikat yaitu : 1. warga Dusun Suka Cinta RT.01 RW.04 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan dan 2. warga Bedeng Munir RT.02 RW. 01 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam selama 15 hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022;

KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di Sungai Endikat Kota Pagar Alam;

KETIGA : Status Tanggap Darurat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilapangan;

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pagar Alam
pada tanggal : 7 November 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI